

ZAKAT HASIL DAMAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI



Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah** (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2024M

ZAKAT HASIL DAMAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Lestri Mandayani
Npm 2021030206

Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M

Pedoman Transliterasi

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلًا = ḥawla
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, daerah tersebut mayoritas penduduknya berpencaharian sebagai petani. Keadaan geografis dan budaya setempat menjadikan masyarakat Pekon Malaya ini cocok untuk dijadikan ladang berkebumi damar, hasil damar ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi petani yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan seenaknya sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. Dalam mengeluarkan zakat hasil damar diberlakukan *nishab* sebagaimana zakat pertanian, hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian ini adalah di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan zakat hasil damar masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak berdasarkan hitungan zakat yang sebenarnya dimana yang mereka keluarkan hartanya sejumlah Rp. 800.000 sesuai dengan kebiasaan mereka. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena yang mereka berikan itu sebatas sedekah saja bukan berupa zakat.

Kata Kunci: Hasil Damar, Pertanian, Zakat.

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestri Mandayani
Npm : 2021030206
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ZAKAT HASIL DAMAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM** (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Peisisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024

Penulis,



Lestri Mandayani
NPM. 2021032026



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endang Siantmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)"** Disusun oleh: **Destri Mandayani, NPM. 2021030206**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 18 Maret 2024**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua: **Yuli Wiyos Rini Masykurah, M.Si**

Sekretaris: **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**

Pengujian I: **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom**

Pengujian II: **Agustina Mahana, S.Ag., M.H**

Pengujian III: **H. Kurniati, S.H.**



08081993032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Belk Kot. H. Ehafo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telf: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Zakat Hasil Daman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Lampung)

Nama: G. Estri Mandayan
NPM: 2021030206
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Agustina Nurhayati, S.Ae., M.H.
NIP.197408162003122004

Herlina Kurmati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin M.S.I.

NIP.197807252009121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ

وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ القرآن سورة البقرة ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk

lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Al-Baqarah [2]: 267).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT. Atas hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih, tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua ku, Ebakku tersayang Aspi Sumarman dan Emakku tercinta Neli Agustina yang selalu memberikan dukungan dengan do'a moral dan material serta jasa-jasanya yang tak terhingga dan tak henti-hentinya mendoakan setiap langkahku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan rasa bangga kalian yang menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Dan ini sebagai wujud jawaban dari tanggung jawab atas kepercayaan dan harapan yang telah kalian titipkan kepadaku.
2. Untuk kedua adikku tersayang, Dude Herlino dan Gilang Bhakti Ramadhan yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi. Serta keluarga besar ku terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan yang tiada henti.

RIWAYAT HIDUP

Lestri Mandayani lahir di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal, 10 November 2002, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Aspi Sumarman dan Ibu Neli Agustina. Pendidikan dimulai dari TK Mulya Malaya Pekon Malaya tamat tahun 2008. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar SDN 1 Malaya Pekon Malaya tamat tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Lemong tamat tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Krui Pesisir Barat tamat tahun 2020. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 20 Januari 2024
Penulis,

Lestri Mandayani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengemcm pendidikan agar kita menjadi manusia yang ber ilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk umat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal'alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setrata (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Khoruddin, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Bapak Peratin Pekon Malaya, Tokoh Masyarakat, aparaturn desa dan masyarakat Pekon Malaya yang membantu memberikan informasi dalam penelitian.
7. Sahabat seperjuangan angkatan 2020, fakultas syariah Hukum Ekonomi Syariah
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
9. Sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) syariah

Peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, Amin yarobbal'alamn.
Wassalamu'alaikum wr wb

Bandar Lampung,
25 Januari 2024
Penulis,

Lestri Mandayani
NPM.
2021030206

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat.....	22
B. Dasar Hukum Zakat.....	30
C. Macam-macam Zakat	37
D. Syarat Wajib Zakat	49
E. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat.....	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	57
1. Asal Mula Pekon Malaya.....	57
2. Keadaan Geografi dan Demografi	59

3.	Jumlah Penduduk.....	60
4.	Struktur Organisasi Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	60
5.	Mata Pencaharian Penduduk Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	62
6.	Keberagaman Masyarakat Islam di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	62
B.	Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	64
1.	Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	64
2.	Faktor Penyebab Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak Mengeluarkan Zakat Hasil Damar	69
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN		
A.	Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	79
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	81
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Rekomendasi	79
 DAFTAR RUJUKAN.....		81
 LAMPIRAN		
Lampiran 1	Pedoman Dokumentasi	
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian	
Lampiran 6	Blanko Lembar Konsultasi	
Lampiran 7	Surat Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal	

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Turnitin
Lampiran 9 Berita Acara Munaqosyah



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	61
-----------	---	----



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Keadaan Geografi Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	59
3.2 Keadaan Monografi Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	59
3.3 Jumlah Penduduk Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	60
3.4 Jumlah Keagamaan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	60
3.5 Sarana Ibadah Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	105
Gambar 2	: Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	105
Gambar 3	: Repong Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	106
Gambar 4	: Getah Damar.....	106
Gambar 5	: Wawancara kepada Bapak Muhammad Napik selaku Imam Masjid At-Taqwa Pekon Malaya	107
Gambar 6	: Wawancara kepada Anak Raja Marga Pugung Malaya.....	107
Gambar 7	: Penyerahan Surat Izin Riset kepada Aparat Pekon Malaya.....	108
Gambar 8	: Wawancara kepada Tengkulak Damar di Pekon Malaya	108
Gambar 9	: Wawancara kepada Aparatur Pekon Malaya.....	109
Gambar 10	: Wawancara kepada Petani Damar di Pekon Malaya	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak tertentu oleh pihak yang wajib mengeluarkan zakat.¹ Atau dapat juga diartikan bahwa zakat adalah sumbangan wajib yang dikeluarkan oleh umat muslim dengan ekonomi menengah keatas kepada umat muslim yang berkekurangan.² Yang menjadi ibadah strategis dan menentukan dari segi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.³
2. Damar adalah salah satu kekayaan alam Indonesia berbentuk batang pohon yang dapat menghasilkan getah, getah itulah yang biasa dikenal dengan sebutan getah damar.
3. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan yang didapat setelah menyelidiki atau mempelajari suatu peristiwa.⁴ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, sehingga istilah dari hukum Islam menggambarkan konsep yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep hukum biasanya.

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam

¹ Hasan Muarif Ambarary dkk, *Ensikloedia Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 224.

² Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, ed. oleh Terj. Wawan S.Husen dan Danny Syarif Hidayat (Bandung: Pustaka Madani, 1998), 35.

³ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Media Nusantara, 2010), 1.

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1.389.

(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)".

Sebelum memasuki pembahasan, penulis telah memaparkan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam judul seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-Tiga yaitu setiap umat muslim wajib mengeluarkan zakatnya karna di dalam harta tersebut terdapat harta orang lain yang diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang mayoritas penduduk Indonesia menggantung mata pencariannya sebagai petani. Petani memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjuk dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk yang berasal dari pertanian. Adapun prespektif dinamis atas efek zakat terhadap pertumbuhan bahwa sekalipun zakat dipandang sebagai sebuah instrumen transper sumberdaya, kita tidak boleh menganggap adanya efek negatif zakat terhadap tabungan egregat terutama jika kita melihat efek zakat dalam perfektif yang dinamis. Sebuah model yang amat sederhana menunjukkan, bahwa sekalipun tabungan agregat namun dalam jangka pendek disebabkan oleh dilakukannya islamisasi perekonomian (terutama sekali karena diperlakukannya aturan zakat).

Kemakmuran negara seringkali ditandai oleh tingginya tingkat efektifitas pertanian. Di negara yang miskin umumnya lebih dari 60% penduduknya bekerja untuk menghasilkan bahan makanan dan jmlah produksi bahan makanan seringkali melebihi kebutuhan dalam negeri sendiri, karena itu negara-negara maju dapat membebaskan sebagian penduduknya dari

sektor pertanian dan bekerja di sektor industri sekunder dan tersier. Ini menunjukkan kemampuan petani menghidupi bangsanya.

Damar adalah salah satu hasil kebun dari masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang tidak mengenal musim dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Sehingga sangat tidak wajar apabila mereka yang memiliki penghasilan dari damar ini tidak dikenakan kewajiban zakat, sebab hasil damar juga merupakan barang yang berkembang dan dikembangkan. Ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti, dimana masyarakat yang memiliki penghasilan dari hasil damar harus mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya.

Sebelumnya belum ada ketentuan hukum dalam Al-Qur'an maupun hadist yang membahas masalah zakat hasil damar ini secara khusus. Maka dari itu, harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum di jumpai pada zaman Nabi, dan kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berfikir, dituntut untuk bisa menjawab segala persoalan yang menyangkut hidup orang banyak.

Di lingkungan masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama perhitungannya.

Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat masih bervariasi dalam mengeluarkan zakat hasil damar, ada yang mengeluarkan zakatnya sebesar 5%, 10%, seikhlasnya, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang zakat hasil damar tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mencoba untuk mengkaji bagaimana praktik atau pelaksanaan zakat hasil

damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan skripsi yang berjudul “**Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya fokus penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara Ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah menentukan fokus dari penelitian, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) yang diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tentang zakat hasil damar dalam tinjauan hukum Islam.

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian sebelumnya, masing-masing peneliti memberikan penjelasan yang berbeda. Maka dari itu peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian saat ini. Dan beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Fardal Dahlan dalam skripsinya membahas tentang pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, dalam skripsi ini memaparkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan

implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan catatan lapangan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian. Pengetahuan mereka sangat terbatas mereka menyamakan antara sedekah dengan zakat dan implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yang masyarakatnya masih menggunakan cara-cara tradisional dan menjadi kebiasaan turun temurun mereka dengan membagikan zakat secara langsung kepada fakir, miski, dan pengurus masjid. Mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang sistem pelaksanaan zakat sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang sistem pemahaman petani padi tentang zakat pertanian sedangkan penelitian ini tentang sistem pelaksanaan zakat hasil damar.

2. Dwi Aimmatun Ni'mah dalam skripsinya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian (studi kasus di Desa Rojosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). Dalam skripsi memaparkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan

⁵ Dahlan Fardal, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

zakat pertanian di Desa Rojosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat pertanian di Desa Rojosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya diperoleh dari informan dan datanya berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan zakatnya masyarakat Rojosari hanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja tanpa menentukan kadar zakat yang sudah ditetapkan dalam Islam, dan dalam pendistribusian zakat panitia desa rojosari lebih mengutamakan memberikan hasil pengumpulan zakat kepada empat golongan asnaf yaitu fakir, miskin, fisabilillah, amil, dan yang tidak mempunyai lahan pertanian. Dalam hal ini masyarakat dalam pendistribusian zakat pertanian belum sesuai dengan hukum Islam.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan zakat hasil damar.

3. Desi Lestari dalam skripsinya membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil bumi atas tanah yang disewakan. Dalam skripsi memaparkan bagaimana pelaksanaan zakat hasil bumi atas tanah yang disewakan dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat hasil bumi yang disewakan di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian

⁶ Ni'mah Aimmatun Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rojosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat oleh petani di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan syariat Islam, karena dengan cara mengeluarkan zakat dengan aturan sendiri dan mengikuti tradisi petani terdahulu seperti memberikan kepada orang yang dikehendaknya dan yang mengeluarkan zakat kebanyakan di desa itu hanya sipenyewa sedangkan si pemilik lahan tidak mengeluarkan zakat, dan walaupun ada mereka menyebutnya bukan zakat melainkan sedekah padahal mereka sudah memenuhi *nishab* dan *haul* nya penyewa memberikan zakat tidak tentu berapa besar yang dikeluarkan untuk zakat karena mereka melakukan secara kesepakatan bukan karena cara dari ajaran Islam.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil bumi dan tanah yang disewakan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan zakat hasil damar.

4. Indria Fitri Afiyana, dkk, asal Universitas Padjadjaran Bandung berupa jurnal ilmiah dengan judul penelitian “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat” tahun 2019. Dengan rumusan masalah berupa bagaimana potensi zakat dan juga berapa realisasi atas penghimpunan yang berhasil dihimpun oleh beberapa amil zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Kemudian melahirkan hasil penelitian bahwa ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang

⁷ Lestari Desi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Bumi Atas Tanah Yang Disewakan (Studi Kasus di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realisasi zakat tidak tercatat. Selain itu terdapat pengaruh atas perbedaan pendapat nishab yang dipakai dengan jumlah potensi pengimpunan zakat. Bila orang-orang di Indonesia berpendapat bahwa nishab harga emas adalah pendapat yang benar tentu nilai perhitungan potensi di atas akan salah dan pada akhirnya realisasi zakat juga mengalami penurunan. Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat harus selalu ditingkatkan. Selain itu upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat dapat diupayakan melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu terhangat dari zakat bisa diupayakan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat bisa meningkat. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga berperan penting terhadap peningkatan penghimpunan pajak. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberi keringanan jumlah pajak yang dibayar bagi orang yang telah membayar zakat.⁸

5. Nur Hikmah, Nurfiah Anwar, dan Muhammad Nasri Kahman asal Universitas Negeri Alauddin Makassar berupa jurnal ilmiah dengan judul “Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang). Dengan rumusan masalah apakah literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan

⁸ Indria Fitri Afiyana et al., “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat,” *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 222-229. Universitas Mulawarman.

terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian Masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian melahirkan hasil penelitian bahwa literasi zakat dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Artinya semakin tinggi tingkat literasi zakat dan religiusitas seseorang, akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kepatuhan dalam membayar zakat.⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yang digunakan peneliti antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka akan dilakukan penelitian tentang zakat hasil damar dalam tinjauan hukum Islam di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

⁹ Nur Hikmah, Nurfiyah Anwar, dan Muhammad Nasri Katman, "Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang" 5, no. 1 (2024): 1.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan menelaah dokumen.¹⁰ Penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan apa adanya mengenai tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan wawancara ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara langsung dan bertemu para pihak yang memiliki pohon damar. Sumber data primer diperoleh dari data-data yang tepat dari Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang berkaitan dengan

¹⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.), 4.

permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun data sekunder terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa literature, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan zakat hasil damar dalam tinjauan hukum Islam yaitu buku fiqh Islam lengkap, fiqh zakat, fiqh muamalah.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal, dan sebagainya. Data yang ada dalam penelitian ini baik primer, sekunder, maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip ilmiah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan juga sebagai wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 68 orang, pemilik pohon damar yang sudah menghasilkan getah damar dan pengelola zakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Nama pengelola zakat: Bapak Muhammad Napik, H. Anwarsyah, Zuhdi, Fa'I, dan Muhayyan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian. Untuk menemukan sampel maka yang akan menjadi rujukan adalah menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siyoto dan Sodik, yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil menurut prosedur tertentu untuk mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *simple random sampling*.

Menurut Siyoto dan Sodik *simple random sampling* adalah pengumpulan sampel sederhana yang dilakukan secara acak, dengan menggunakan teknik sampel ini maka unsur dari keseluruhan populasi atau setiap orang dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian.¹²

Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.

1) Kriteria inklusi adalah karakteristik atau persyaratan umum yang diharapkan peneliti untuk

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2018), 80.

¹² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

bisa memenuhi subjek penelitiannya. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu

- a) Pemilik kebun yang memiliki kebun damar selama 10 tahun atau yang paling lama.
- b) Pemilik kebun damar yang sering mengeluarkan sedekah.
- c) Pemilik kebun damar yang menyimpan hasil panen dan tidak langsung dijual.
- d) Pemilik kebun damar yang paham tentang zakat.
- e) Pengurus masjid yang diberi atau menerima sedekah.

2) Kriteria eksklusi adalah suatu karakteristik dari populasi yang dapat menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi namun tidak dapat disertakan menjadi subjek penelitian. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

- a) Pemilik kebun damar yang lebih dari satu orang dalam mengelola satu kebun.
- b) Pemilik kebun damar yang hasil damarnya tidak mencapai *nishab* dan *haul* zakat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara atau *interview* adalah sebuah metode dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang di wawancara.¹³ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, dimana telah disiapkan daftar pertanyaan tertulis, dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.¹⁴

155. ¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2006),

¹⁴ *Ibid.*, 138.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab dengan para pemilik pohon damar dan pengelola zakat menyangkut masalah yang akan diteliti agar mendapatkan keterangan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable catatan, transkrip, buku-buku, karya tulis, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data.¹⁵ Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objek Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat seperti sejarah berdirinya, keadaan pendidikan, keadaan mata pencaharian, keadaan keagamaan dan tingkat perekonomian.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* Metode *editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian di lapangan.

b. *Sistemating*

Metode *sistemating* adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

¹⁵ *Ibid.*, 158.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, maksudnya adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkait, sehingga dapat dengan mudah dipahami untuk ditarik kesimpulannya. Metode berfikir dalam analisis ini adalah metode *induktif*, yaitu suatu analisis dengan metode mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya dipelajari untuk mendapatkan hipotesis atas fenomena yang diselidiki.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam memahami karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab yaitu:

Bab I: adalah pendahuluan yang berisi sub bab, antara lain penegasan judul bagian ini menjelaskan tentang kata kunci dari judul serta menegaskan maksud dari judul karya tulis ini, selanjutnya latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam, setelah latar belakang berisi rumusan masalah yang mengaitkan bagian penting untuk menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian telah ditetspkan maka penting untuk diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi penelitian guna pemahaman bagi umat Islam. Kemudian terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun tesis yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian.

¹⁶ *Ibid.*, 244–45.


Selanjutnya menentukan metode penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis.

Bab II: adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, landasan teori berisi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat wajib zakat, rukun dan hikmah zakat.

Bab III: dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum pekan Malaya, mengenai letak geografis serta kondisi demografis pekan Malaya dan dalam bab ini juga berisi penyajian data dan fakta penelitian.

Bab IV: dalam bab ini berisi tentang inti pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekan Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekan Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V: sebagai akhir dari pembahasan berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah dan berisi tentang anjuran yang akan diberikan oleh penulis untuk penelitian ini.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut Bahasa dari kata *زكاة* yang artinya sedekah, kebersihan.¹⁷ sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan dalam kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.¹⁸ Kewajiban untuk menunaikan dan membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan dan kesejahteraan di masyarakat. Zakat berdasarkan bahasa yaitu tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan tetapi syariat, zakat suatu kewajiban dengan ukuran kadar tertentu pada harta untuk diberikan kepada kelompok dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁹

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim.²⁰ Yusuf Wibisono mengemukakan pengertian zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Sedangkan Dr. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu,

¹⁷ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung.), 106.

¹⁸ Muh Rifa’i dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 123.

¹⁹ Indah Harum Rezeki, Muhammad Iqbal Fasa, dan A Kumedi Ja, “Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (2022): 2, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.817>.

²⁰ Munawir Syadzali, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwira.), 160.

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²¹

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah swt. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.²²

Secara garis besar Zakat di bagi menjadi dua macam, yaitu zakat *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) atau sering disebut zakat fitrah.²³

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

2. Zakat Maal

Zakat *maal* (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam

²¹ Zuhraini Zuhraini & Firdaweri Firdaweri, "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 83–106.

²² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah.), 2.

²³ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 39.

ungkapkan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah Itu berkah, dan banyak kebaikan selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan. Zakat atas hasil pertanian :”Yakni, semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi”.²⁴

Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, serta buah kurma dan anggur. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai nishab. Namun menurut Madzhab Hanafi berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu (*nishab*).²⁵

Dalam madzhab Syafi’i, lahan pertanian yang produksi dalam satu tahun, hitungan nishabnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun. Ahli fiqh komtemporer, Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad Mujahidi mendefinisikan zakat sebagai “Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak”.²⁶

Zakat pertanian seperti firman Allah swt dalam Q.S Al-An’am 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرٍ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ

²⁴ Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet.2 (Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa.), 325.

²⁵ *Ibid.*, 232.

²⁶ Qardawi Yusuf, *Ekonomi Islam, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar*, edisi revi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

تَمْرَةً إِذَا أُتْمِرَ وَأُتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١ (القرآن سورة الأنعام ١٤١)

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am [6]: 141)

Ibnu Abbas berkata: “Yang dimaksud dengan haknya ialah zakat yang diwajibkan.” Katanya lagi:” Sepersepuluh atau seperduapuluh”.

Sedangkan menurut Umar Bin Khatab Jenis harta pertanian wajib zakat adalah setiap tanaman buah yang bisa ditakar dan kering atau bisa diperas dan awet, sehingga meliputi gandum, padi, jagung, buah zaitun, dan biji-bijian seperti adas. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah pernah menulis surat kepada Umar bin Khatab berisikan pemberitahuan bahwa di daerahnya ada kebun fursik dan delima yang lebih mahal dari anggur. Lalu Sufyan bin Abdullah ingin memerintahkan pemilik kebun membayarkan zakatnya, maka Umar bin Khaththab membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa fursik dan delima tidak ada zakatnya, karena pohon itu tidak bisa ditakar, tidak awet dan batangnya berduri.²⁷

Menurut pendapat Hanafiyah Jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari

²⁷ Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, 342.

penanamannya. Memperhatikan pendapat ulama seperti Umar bin Khatab, malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, dan Hanafiyah tersebut di atas, maka terlihat bahwa mereka mendukung bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Amru bin Syu'aib sangat lemah, sehingga memberikan gambaran lain tentang jenis harta pertanian wajib zakat walaupun mereka berbeda pendapat dalam mengelompokkan jenis harta wajib zakat yang tidak mungkin dipertemukan keseluruhnya.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua yang dihasilkan dari bumi baik itu biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lainnya semuanya wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya. Berdasarkan keterangan ini, maka sayur-sayuran tidak termasuk ke dalam jenis hasil pertanian wajib zakat. Begitu pula dengan buah-buahan yang tidak dapat disimpan lama, maka tidak terkena zakat. Ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Malik, dan Ahmad dengan adanya sedikit perbedaan.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁹ Definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, 343.

²⁹ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, UU Pengelo.

³⁰ Nurasari Nurasari, Fathul Mu'in, dan Ambar Sulistyani, "Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dari beberapa definisi tentang Zakat tersebut di atas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya adalah sama, kesamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ رَوَاهَا لِرُءُوسِهَا نَلْبِأُكُلُونَ مَوَالِ النَّاسِ بِأَلْبَابِ طَلْوَيْصُدُونَ
عَسَىٰ يَلِيَّ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَسِبَ لَهُمُ بَعْدَ
بِ الْيَمِّ ٣٤ القرآن سورة التوبة : ٣٤

"Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih," (QS. At-Taubah [9]:34)

Bahkan seringkali perintah membayar zakat diiringi dengan perintah mengerjakan shalat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertikal ketuhanan, sementara zakat berdimensi horizontal kemanusiaan.

Dari definisi di atas, jelas bahwa zakat menurut *terminologi* fuqaha dan pakar tersebut di atas dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta. Zakat artinya pembersihan, penyucian harta dari

segala bentuk dan bagian-bagian yang bukan hak dari kita melainkan hak orang lain, disebut dengan zakat. *Tazkiyatul-mal* yang bertujuan untuk *tazkiyatun-nafsi*, pembersihan harta untuk membersihkan jiwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah secara syar'i pembersihan atau penyucian itu dibagi tiga, yaitu:

1. Penyucian Rohani
2. Penyucian Jasmani
3. Penyucian Harta

Penyucian harta awalnya disebut dengan infak, hanya infak dibagi ke dalam dua kategori, yaitu infak wajib yang disebut dengan zakat dan infak sunnah yang disebut dengan sedekah. Terkadang ada pula yang berpendapat dengan istilah sedekah wajib dan sedekah sunnah. Ketentuan dalil dan persentase yang harus dikeluarkan pada infak wajib atau sedekah wajib sudah jelas menurut syara', sedangkan infak sunnah atau sedekah yang sunnah ketentuan pembagian atau persentasenya diserahkan pada keikhlasan orang yang berniat melakukan infak. Besarannya tidak ditentukan bergantung kepada sifat kedermawanan manusia yang berinjak. Semakin banyak berinjak atau bersedekah semakin banyak pahalanya, bahkan dengan banyak bersedekah Allah swt akan menahan segala musibah yang akan menimpanya.

Arti zakat menurut Bahasa adalah "membersihkan" atau "tumbuh", sedangkan menurut syara' ialah "nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang." Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah swt yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah. Firman Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۱۰۳ (القرآن سورة التوبة ۱۰۳)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Allah SWT telah menetapkan hukumnya wajib. Diwajibkan mengeluarkan zakat harta pada tahun kedua Hijriyah sesudah zakat fitrah. Harta yang telah mencapai nishab wajib untuk dizakati.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Sebagaimana adanya hukum zakat, mestinya ada asal muasalnya kenapa diwajibkan bagi kita. Bagaimana dasar hukum yang digunakan baik itu dari dalil *naqli* (firman Allah dalam Al-Quran) dan dalil *aqli* (sabda nabi lewat hadits).

a. Al-Qur’an

Dasar hukum yang menunjukkan kata perintah zakat dan sekaligus mewajibkan adanya zakat fitrah bagi setiap umat Islam, sebenarnya banyak sekali, namun untuk mempermudah di sini penulis hanya mencantumkan beberapa dari sekian banyak dalil *naqli* tersebut yaitu:

1. Terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. An-Nisa [4]: 77)

Dilihat dari arti ayat di atas zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat. Sehingga hukum zakat diwajibkan untuk setiap umat muslim. Harta yang telah mencapai *nishab* wajib untuk dizakati, karena di setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada yang membutuhkan, berzakat tidak hanya membersihkan harta tetapi juga dapat membersihkan jiwa.

2. Terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (القرآن سورة التوبة ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”
(QS. At-Taubah [9]: 103)

Di dalam surat An-Nisa: 77 menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan shalat dan membayar zakat. Kemudian pada surat At-Taubah: 103 menjelaskan pula bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Dan pada surat Al-Baqarah: 277, menekankan bahwa setiap orang yang melakukan zakat dan membersihkan dan menentramkan jiwa. Dasar hukum zakat pertanian ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوا مِنْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي أَنْتُمْ لَكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۳
 (القرآن سورة النور ۳۳)

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (QS. An-Nur [24]: 33)

Dalam Al-Quran tidak menerangkan secara detail harta yang wajib dizakati dan tidak pula ukuran yang wajib dikeluarkannya, akan tetapi dalam Hadits menerangkan dan menjelaskannya.

b. Hadist

Berikut adalah hadits-hadits yang menerangkan tentang zakat:

1. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاصَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, ia bersabda: "Sedekah (zakat) tidak akan mengurangi

harta, tidaklah Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya (bagi orang lain) kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah melainkan Allah angkat derajatnya." (HR. Bukhari Muslim).³¹

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah swt akan memberikan kemuliaan serta mengangkat derajat orang-orang yang rajin bersedekah dan rajin mengeluarkan zakat.

2. Hadist Riwayat Abu Daud

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ «فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبَعٌ يَوْمَ وَلِيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمَ

"Barang siapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam." (HR Abu Dawud).³²

Dari uraian hadist di atas dapat penulis simpulkan bahwa kita umat muslim dilarang untuk meminta-minta, setiap umat lebih dianjurkan untuk berusaha dan mencari rezekinya sendiri. Hadist tersebut juga mengandung makna bahwa selagi kita mampu mencukupi kebutuhan kita makan dan minum dalam sehari maka wajib bersedekah kepada yang lebih membutuhkan.

c. *Ijma'*

³¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Bairut: Darul Fiqh, 1994).

³² H Bei Arifin dan A. Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Jilid II (Semarang: Assyifa, 1992), 365.

Ijma' ulama adalah kesepakatan ulama *salaf* (terdahulu) dan ulama *khalaf* (kontemporer) yang menyatakan telah sepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam. Para ulama klasik dan ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya. Kaum muslimin diseluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang muslim yang enggan mengeluarkan zakat.

Dalam Al-Quran tidak menerangkan secara detail harta yang wajib dizakati, dan tidak pula ukuran yang wajib dikeluarkannya, akan tetapi dalam Hadits menerangkan dan menjelaskannya. Dari pembahasan masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (*qath'i*) yang tidak dapat menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajibnya zakat, dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadits. Hadits yang diterima dari Rasulullah SAW, mengenai zakat dan kadar *nishabnya* masing-masing, serta kadar yang wajib pada tiap-tiap *nishab*, semuanya mengenai harta yang lima macam ini.³³

Selain menggunakan kedua sumber utama dalam Islam yaitu Al- Quran dan Al-Hadits, juga menggunakan dalil yang berupa *ijma'* yaitu kesepakatan semua (ulama) umat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pada saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan untuk mengelola tanah dan berdagang saja, tetapi juga dikonsentrasikan untuk hal-hal seperti membangun bangunan untuk keperluan pabrik

³³ Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT Bulan Bintang.), 229.

dan lain sebagainya. Semua itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali pada pendapatan yang diperoleh, produksi yang dihasilkan pada keuntungan yang akan didapatkan. Meskipun *jumhur fuqaha* kita tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat atas kekayaan seperti hasil damar, namun jenis kekayaan itu mempunyai sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. Lain halnya dengan bentuk *kasab* atau sumber pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya *kasab* ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan detail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

لِبَآئِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْيَارَ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷ القرآن سورة البقرة ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Al-Baqarah [2]: 267).

Dari ayat di atas penulis simpulkan bahwa meskipun *jumhur fuqaha* kita tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat atas kekayaan seperti hasil damar, namun jenis kekayaan itu mempunyai sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. Lain halnya dengan bentuk

kasab atau sumber pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya *kasab* ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan detail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya sesuai dengan ketentuan *syara'*.

C. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri.³⁴ Adapun pengertian atau makna zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.³⁵

b. Kadar Zakat Fitrah

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras, gandum, mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri, banyaknya zakat fitrah itu perorangannya yaitu; 1 gantang arab (gantang fitrah) kira-kira= 2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib

³⁴ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 51.

³⁵ Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat, diterj Salman Harun, Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 920.

mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti istri, anak-anaknya dan lain-lain.³⁶

Zakat fitrah, mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³⁷

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).³⁸

c. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Empat mazhab menyatakan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.³⁹ Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada semua orang muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.⁴⁰

d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

³⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.), 180.

³⁷ Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontektual, Mu'ammarr Ramadhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.), 263.

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo.), 207.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterj. Ma (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), 195.

⁴⁰ Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, diterj Salman Harun, *Hukum Zakat*, 921.

Ulama Islam telah sepakat, bahwa zakat Islam itu wajib dengan sebab lebaran di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.⁴¹ Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri.⁴² Adapun pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri, waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat selepas Shalat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah dan dinamakan dengan sedekah seperti sedekah biasa.⁴³

2. Zakat *Maal* (Harta)

Zakat *maal* adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai *haul* dan *nisab*. Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai *haulnya*, tetapi hanya *nisabnya* saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas harta mereka.

⁴¹ *Ibid.*, 954.

⁴² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al Mu'in jilid* (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif.), 50.

⁴³ *Ibid.*, 51.

Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.⁴⁴

Menurut Lisan Al-Arab sebagaimana dijelaskan Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan atau harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.⁴⁵ Zakat *Maal* yang meliputi: zakat profesi, binatang ternak, seperti: (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, buah-buahan, harta berniaga. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah mzakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi.⁴⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan dan kejujuran tertentu.⁴⁷ Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu: Jenis

⁴⁴ Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 274–75.

⁴⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al Mu'in jilid*, 123.

⁴⁶ Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah*, 58.

⁴⁷ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.), 501.

usahanya halal. menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁴⁸

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, zakat penghasilan bukanlah masalah baru karena telah dipraktekkan sejak masa awal Islam, akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil *ijtihad* semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah kitab-kitab fiqih mengenai hukumnya. Hukum diwajibkan zakat penghasilan atau profesi adalah berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷ القرآن سورة البقرة ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Al-Baqarah [2]: 267).

Dari ayat di atas penulis simpulkan bahwa meskipun *jumhur fuqaha* kita tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat atas kekayaan seperti hasil damar, namun jenis kekayaan itu mempunyai sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. Lain halnya dengan bentuk *kasab* atau sumber

⁴⁸ *Ibid.*, 502.

pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya *kasab* ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan detail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya.

b. Zakat Binatang Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: Sampai satu *nishab*, telah dimiliki satu tahun, hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.⁴⁹ Adapun binatang yang wajib dizakati adalah:

1) Zakat Unta

Sesuai dengan ijma ulama dan juga Hadits Nabi Muhammad saw. Bahwa unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun rincian zakat unta adalah:

Setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur satu tahun lebih, dan tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta zakatnya anak unta umur 2 tahun dan 1 anak unta umur 3 tahun, dan

⁴⁹ Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat, diterj Salman Harun, Hukum Zakat*, 171–72.

140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.⁵⁰

2) Zakat Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan oleh Allah yang banyak sekali manfaatnya buat kebutuhan manusia antara lain dapat diambil susunya, kulitnya dapat dibuat bedug dan dagingnya dapat dimakan oleh manusia, yang termasuk kategori sapi yaitu kerbau, sehingga oleh Ibnu Mundzir bahwa antara keduanya dapat disatukan. Zakat sapi wajib hukumnya berdasarkan Hadits dan juga *ijma'*.⁵¹

Adapun nishab sapi adalah 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi yang berumur satu tahun. Adapun rincianya sebagai berikut:

- a) Dalam 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
- b) Dalam 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- c) Dalam 70 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan anak sapi jantan umur 1 tahun.
- d) Dalam 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun.
- e) Dalam 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
- f) Dalam 100 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.

⁵⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 198.

⁵¹ Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 150.

- g) Dalam 110 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
- h) Dalam 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.⁵²

3) Zakat Kambing

Awal dan nishab zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing itu sendiri sebagai berikut:

- a) Dalam 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba.
- b) Dalam 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor domba.
- c) Dalam 201 sampai 339 ekor, zakatnya 3 ekor domba.
- d) Dalam 400 sampai 499 ekor, domba zakatnya 4 ekor domba.⁵³

c. Emas dan Perak

Mengeluarkan zakat emas dan perak merupakan suatu kewajiban. Syariat telah menegaskan bahwa syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah: sampai *nishabnya* dan telah setahun dalam kepemilikan, kecuali emas dan perak yang didapat dari galian maka tidak disyaratkan sampai setahun.⁵⁴

Nishab zakat emas dan perak apabila seseorang mempunyai emas dan perak mencapai 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya,

⁵² *Ibid.*, 151.

⁵³ *Ibid.*, 204.

⁵⁴ *Ibid.*, 283.

Adapun *nishab* emas adalah 20 dinar dan mengalami masa 1 tahun, dan kadar zakatnya yang dikeluarkan adalah $\frac{1}{4}$ yakni $\frac{1}{2}$ dinar. Dan setiap 20 dinar dikeluarkan $\frac{1}{40}$ nya lagi. Adapun *nishab* emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar atau 200 *dirham* dan *nishab* perak adalah 5 *auqiyah* atau 200 *dirham* beratnya lebih kurang 672 gram.⁵⁵ Untuk *nishab* perak Rasulullah pernah bersabda, “Tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima (*auqiyah*) perak dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima *wasaq* sama dengan 60 *sha'* sama dengan 3 kg.⁵⁶

d. Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain-lain.⁵⁷ Kadar *nishab* zakat hasil tanaman yaitu satu *wasaq* itu sama dengan 60 *sha'* sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, *nishabnya* adalah seukuran 750 kg atau 930 liter.⁵⁸

e. Barang Dagangan

Harta dagangan (*Urudh At-Tijaroh*) adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba.⁵⁹ Harta perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia.), 45.

⁵⁶ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, diterj. Ce (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 284.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah.), 53.

⁵⁸ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, 285.

⁵⁹ Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i Sistematis bab zakat haji dan umrah* (Semarang: Asyifa, 2001), 28.

bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil, tanah dan rumah yang diperjual belikan dan buku bagi pedagang buku.⁶⁰ Adapun *nishab* dari barang dagangan sama persis dengan *nishabnya* emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.⁶¹

Syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri tidak ada kewajiban zakat, hendaklah mencapai *nishab*, berlangsung selama satu tahun.⁶²

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu *nishab* emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak. Nilai zakat yang harus dikeluarkan hanya 2,5% saja, tidak ada yang lain.⁶³

f. Barang Tambang dan *Rikaz*

Yang di maksud adalah emas dan perak yang digali dari perut bumi. Apalagi digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam disebut *rikaz*.⁶⁴ Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum *jahiliyyah*, wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%). *Rikaz* tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat*, 36.

⁶¹ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. III (Jakarta: Haji Masagung.), 229.

⁶² Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azazy, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdu (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 368.

⁶³ Hassan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdu (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 527–28.

⁶⁴ Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i Sistematis bab zakat haji dan umrah*, 30.

pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak.⁶⁵

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa zakat fitrah dan zakat mal wajib dikeluarkan zakatnya. Dimana zakat mal terdiri dari enam macam yaitu zakat profesi, binatang ternak, emas dan perak, hasil tanaman, barang dagangan, barang tambang dan rikaz.

D. Syarat Wajib Zakat

1. Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari kewajiban secara berurutan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mua'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusny menjadi wali di Yaman.

2. Baligh dan *Aqil* (Berakal)

Menurut Hanafi dan Imamiyah: Berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati. Menurut Hanafi kecuali zakat tanaman dan buah-buahan tidak berlaku syarat berakal dan baligh.

Sedangkan Maliki, Hambali, dan Syafi'i: Berakal dan baligh tidak menjadi syarat maka dari itu harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkannya.

3. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah swt yang sangat besar. Seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal Allah swt membebankan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta

⁶⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*.

benda yang mencapai *nishab* untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

4. Mencapai *Nishab*

Nishab adalah harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*, sedangkan harta yang tidak mencukupi *nishab* terbebas dari zakat. Jika harta seseorang belum mencukupi *nishab* yang telah ditentukan, maka belum wajib mengeluarkan zakat.

E. Tujuan, Rukun dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (*hablu minallah: vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas: horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* yaitu diantaranya:

- a. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin.
- c. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

- e. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- g. Menjadi jembatan jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada yang memiliki harta.
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- j. Zakat merupakan manifestasi Syukur atas nikmat Allah swt.
- k. Berakhlak dengan akhlak Allah swt.
- l. Mengobati hati dari cinta dunia.
- m. Mengembangkan kekayaan batin.
- n. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- o. Membebaskan si penerima (*mustahiq*) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah swt.
- p. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- q. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi: Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan Sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah:

- 1) Tujuan zakat bagi pemberi (*muzakki*) yakni: zakat mensucikan jiwa, zakat merupakan rasa syukur

atas nikmat Allah swt, zakat mengembangkan kekayaan batin dan zakat mengembangkan harta.

- 2) Tujuan zakat bagi penerima (*mustahiq*) zakat yakni: zakat membebaskan penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi kehidupan sosial masyarakat: menanamkan nilai pendidikan keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

2. Hikmah dan Manfaat Zakat

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Zakat juga bisa dijadikan neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada *Rabbul 'Izzati*. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta.

Kedua menolong, membantu dan membina kaum *dhu'afa* (orang yang lemah secara ekonomi) maupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memerdulikan mereka.

Ketiga, sebagai sumber dana bagi Pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus

sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai diatas prinsip *ukhuwah Islamiyyah* dan *takaful ijtima'i*.

Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

Keenam, menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

Ketujuh, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah swt dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.


Kedelapan, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Kesembilan, zakat adalah ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Kesepuluh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, Dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir batin.

Kesebelas,menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musawah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'I* (sama-sama bertanggung jawab).

Adapun hikmah zakat menurut Zuhayly secara umum adalah menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rezeki mata pencaharian dikalangan masyarakat serta memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, hal ini merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang telah dititipkan.





BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

1. Asal Mula Pekon Malaya

Asal mula kerajaan Marga Pugung Malaya dari tahun 1400 Masehi dari bukit Sigutang Maha Meru Sumatra Selatan bernama Tamanggung Rangkobaso/ Iskandar Sani lalu berjalan 6 keturunan dan diamanahkan ke Puyyang Batin Datuk pada 1600 Masehi di Batukaya Mulayya lalu dilanjutkan oleh anak Batin Datuk yang bernama Raja Indra Kaya di Batu Negara Sakti Mulayya pada tahun 1710 Masehi lalu diturunkan lagi kepada cucu Batin Datuk pada 1760 Masehi yang bernama Raja Mas Kanca di Batu Negara Sakti di Pekon Mulayya lalu dilanjutkan ke generasi selanjutnya pada tahun 1780 yang bernama pangeran Saksi Tuha di Batu Negara Sakti di Pekon Mulayya lalu dilanjutkan keturunan selanjutnya pangeran Siago-Ago pada tahun 1810 Masehi di Batu Negara Sakti Marga Pekon Mulayya lalu dilanjutkan ke generasi berikutnya yaitu dipimpin oleh Pangeran Paksi Telukmaja pada tahun 1900 Masehi lalu dilanjutkan lagi ke generasi berikutnya pangeran Jaksa Loopy/ Haji Abdul Majid di Pekon Atas dan Kampung Sawah di Melaya 1920 Masehi lalu dilanjutkan ke generasi selanjutnya Raja Kapitan Dalom /Pangeran Haji /Haji Muhammad Syarif di Kampung Bawah Marga Pekon Melaya pada tahun 1940 Masehi lalu dilanjutkan ke generasi berikutnya Raja Simbangan Ratu /Ahmad Jumaidi di Kampung Bawah Marga Pekon Malaya pada tahun 1945 lalu ke generasi selanjutnya di pimpin oleh Raja Indra Jaya pada tahun 1950 lalu pada tahun 1990 dari Pekon Mulayya karena pada jaman itu banyak penjajah yang mencari ikan dan berbicara

Mulayya Mulayya maka Pekon ini Pekon Mulayya lalu di generasi berikutnya di ubah lagi menjadi Melaya, dan karena administrasi dan Undang Undang desa maka di ubah jadi Malaya.⁶⁶

Pekon Malaya adalah desa yang terletak di ujung Lampung perbatasan Bengkulu, Pekon Malaya merupakan Pekon tertua yang ada di Kecamatan Lemong, dan Kecamatan Pesisir Utara, semua Pekon yang ada di Kecamatan Lemong merupakan Pecahan dari Pekon Malaya, karena Pekon Malaya merupakan Pekon tua dan Pekon yang lain merupakan Pekon pecahan dari Pekon Malaya, sejak dahulu masyarakat Malaya bekerja sebagai petani padi dan berkebun, sebagian sebagai nelayan, dari zaman dulu Pekon Malaya memiliki kekayaan alam yang melimpah, ada pohon damar, yang getahnya dapat di jual dengan harga yang cukup tinggi, ada lada dan kopi. Nenek moyang Pekon Malaya juga meninggalkan warisan budaya seperti kekiceran, yang dilaksanakan malam hari setelah Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi masyarakat Pekon Malaya dengan masyarakat luar.⁶⁷

2. Keadaan Geografi dan Demografi

a. Keadaan Geografi

Tabel 3.1

Keterangan	Jumlah
Tinggi Tempat dari Permukaan Laut	25 M
Curah Hujan	

⁶⁶ Jadri Junaidi Panglima Marga Malaya, *Asal Mula Pekon Malaya*, Wawancara (26 Desember 2023.).

⁶⁷ M Bangsawan, *Asal Mula Pekon Malaya*, Wawancara (26 Desember 2023.).

a) Jumlah Hari Dengan Curah Hujan Terbanyak	95
b) Curah Hujan Rata-rata Pertahun	1.600-2.000mm/Th
Keadaan Suhu	
a) Suhu Maksimum	30 Derajat c
b) Suhu Minimum	23 Derajat c

Sumber: Monografi Pekon Malaya Tahun 2023

b. Keadaan Demografi

Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir barat, Batas-batas wilayah Pekon Malaya dengan Wilayah Pekon yaitu:

Tabel 3.2

No	Letak Batas	Pekon
1	Sebelah Utara Berbatasan Dengan	TNBBS
2	Sebelah Selatan Berbatasan Dengan	Samudra Hindia
3	Sebelah Barat Berbatasan Dengan	Pekon Cahaya Negeri
4	Sebelah Timur Berbatasan Dengan	Pekon Bambang

Sumber: Monografi Pekon Malaya Tahun 2023

3. Jumlah Penduduk

Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat terletak di ujung Lampung perbatasan Bengkulu

dengan Jumlah Penduduk 1980 jiwa, dan terdiri dari 5 pemangku.

Table 3.3

Pemangku	Keterangan
Pemangku 1	490
Pemangku 2	324
Pemangku 3	469
Pemangku 4	354
Pemangku 5	343
Jumlah	1980

Sumber: Monografi Pekon Malaya Tahun 2023

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat mayoritas beragama Islam ditinjau dari segi keagamaan yang ada di Pekon tersebut

Table 3.4
Ditinjau Dari Segi Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1980
2	Hindhu	-
3	Budha	-
4	Khatolik	-
5	Protestan	-
6	Konghucu	-

Sumber: Monografi Pekon Malaya 2023

Bagan 3.1




Table 3.6
Sarana Ibadah di Pekon Malaya

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	1

3	TPA	4
4	Gereja	-
5	Pure	-
6	Wihara	-

Sumber: Monografi Pekon Malaya 2023

5. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat Pekon Malaya mayoritas sebagai petani padi, sayuran dan berkebun barang pikulan seperti kopi, lada, cengkeh, dan damar. Tetapi ada juga masyarakat yang berdagang kelontongan dirumahnya, sebagian juga ada yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah, masyarakat Pekon Malaya juga bekerja sebagai nelayan udang kecil (*Benur*) untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat. Masyarakat Pekon Malaya juga kaya akan wisata, seperti wisata Batu Mirau yang terkenal sampai kota-kota luar masyarakat juga memanfaatkan wisata Batu Mirau sebagai bahan untuk menambah penghasilan.

Wilayah Pekon Malaya Sebagian besar dari tanah persawahan dan perkebunan, dan itu sebabnya masyarakat Pekon Malaya sebagian besar bekerja sebagai petani lada sebagai bentuk usaha menyambung kebutuhan sehari-hari, selain masih memanfaatkan hasil alam masyarakat Pekon Malaya juga ada yang bekerja sebagai pedagang sayuran dan kelontongan.

6. Keberagaman Masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Penduduk Pekon Malaya mayoritas beragama Islam, semua masyarakat mempercayai agama Islam sebagai agama masyarakat Pekon Malaya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu: Masjid, Mushalla, TPA, dan disetiap pemangku juga ada tempat anak-anak untuk mengaji, sarana prasarana ini digunakan masyarakat Pekon Malaya jika ada kegiatan keagamaan seperti mengaji rutin, shalat, dan ketika hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw.

Pada prinsipnya masyarakat Pekon Malaya sangat berpegang teguh pada UUD 1945 dan Pancasila serta menjalin hubungan Kebhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang diamanatkan oleh nenek moyang kita terdahulu saling menghormati maka prinsip inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Pekon Malaya dalam kehidupan sosial.

Menurut Tati salah satu masyarakat Pekon Malaya bahwa bergotong royong merupakan ciri khas masyarakat Lampung khususnya Kecamatan Lemong, untuk Kerjasama melakukan pekerjaan misalnya membersihkan prasarana yang ada di Pekon Malaya seperti lapangan, kuburan umum, serta bergotong royong pada saat ada yang menikah dan meninggal dunia. Agama Islam mengajarkan kita untuk saling membantu sesama manusia, meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Allah menciptakan semua itu agar *lita' arofu*.⁶⁸

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

1. Pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang atau subjek penelitian yang telah penulis cantumkan

⁶⁸ Tati Masyarakat Pekon Malaya, *Gotong Royong*, Wawancara (26 Desember 2023.).

didalam permasalahan skripsi ini. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw yang mana di dalam harta tersebut terdapat harta orang lain yang wajib kita keluarkan dan diberikan kepada orang- orang tertentu untuk kemaslahatan umat.

Menurut Bapak Muhamad Napik selaku Imam masjid Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang mayoritas beragama Islam, yang dilihat dari segi perekonomiannya tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah. Hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap panen mendapatkan berjuta-juta tiap panennya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para petani yang berada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

a. Pemahaman tentang adanya zakat hasil damar

Menurut Bapak Wardani salah satu petani damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat mengatakan bahwa: kalau dia pribadi sudah mengetahui tentang zakat hasil damar tetapi belum terlalu memahami karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan dari Imam masjid dan belum mengetahui bagaimana cara menghitung atau mengeluarkan sebagian harta dari zakat hasil damar tersebut. Dalam 1 tahun pendapatan dari hasil damar 5 ton (5000 kg) dari situ kami hanya mengeluarkan Rp 2.000.000 untuk diberikan ke masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah.⁷⁰

Sedangkan menurut Bapak Safaruddin petani damar yang mengatakan bahwa: dia sudah tahu ada zakat didalam hasil damarnya, biasanya Bapak

⁶⁹ Muhammad Napik Imam Masjid At-Taqwa Pekon Malaya, *Perekonomian Masyarakat*, Wawancara (29 Desember 2023).

⁷⁰ Wardani Petani Damar, *Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Desember 2023).

Safaruddin hanya memberikan sebagian hasil panennya ke masjid untuk keperluan pembangunan sebesar Rp. 500.000 karena dia belum mengetahui bagaimana cara perhitungan zakat pertanian damar itu sendiri.⁷¹

b. Pengetahuan tentang apa saja yang wajib di zakati

Hasil wawancara dengan Bapak Rupni petani damar yang mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang paling ia pahami adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan suci ramadhan dan tidak pernah lupa untuk memberikannya ke masjid karena zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan. Mengenai hasil damar setelah menjual hasil panen selama setengah tahun atau 6 bulan sekali dia hanya memberikan uang ke masjid dengan jumlah Rp 800.000 untuk rasa syukur saja.⁷²

Pendapat lain wawancara pada bapak Dedi Sandra bahwasanya dia mengatakan masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ini kebanyakan sudah mengetahui apa saja yang wajib di zakatkan apalagi tentang zakat hasil damar yang wajib dikeluarkan zakatnya karena kurangnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi dari Imam masjid serta para tetua pekon yang sudah paham mereka masih ragu untuk mengeluarkan zakatnya karena belum tahu akan kadar, *nishab*, dan *haul* dari hasil damar kebun mereka.⁷³

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsir dia mengatakan bahwasanya dia sudah memahami apa saja

⁷¹ Saffarudin Petani Damar, *Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Desember 2023).

⁷² Rupni Husman Petani Damar, *Wajib Zakat*, Wawancara (30 Desember 2023.).

⁷³ Dedi Sandra Petani Damar, *Wajib Zakat*, Wawancara (30 Desember 2023.).

yang wajib di keluarkan zakatnya mengenai zakat hasil kebun damarnya ia masih mengeluarkannya dengan niat bersedekah, dengan menentukan kadarnya sendiri sebesar Rp 800.000. Sedangkan zakat fitrah dia selalu membayar zakat itu ke masjid.⁷⁴

- c. Apakah masyarakat sudah mengetahui mengenai *haul* zakat hasil damar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zurnalin bahwasannya dia sudah mengerti apa yang dimaksud dengan *haul*, mengenai haul zakat hasil kebunnya sendiri mencapai haul zakat pertanian setelah 6 bulan menampung hasil panen tetapi ia belum mengeluarkan zakatnya sama sekali, ia hanya rajin mengeluarkan zakat fitrah saja yang dikeluarkan ketika bulan suci ramadhan saja.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Madnoh dia mengatakan bahwa pernah mendengar tentang zakat hasil damar tetapi mereka belum mengetahui kapan dikeluarkannya zakat hasil damar apabila sudah mencapai *nishabnya*.⁷⁶

Mereka tidak sadar bahwa apa yang dihasilkan dari usaha pertanian damar ada hak yang harus ditunaikan ketika selesai panen yaitu zakatnya yang apabila telah mencapai nishab dan syarat-syarat lainnya.

⁷⁴ Syamsir Petani Damar, *Wajib Zakat*, Wawancara (30 Desember 2023.).

⁷⁵ Zurnalin Petani Damar, *Haul Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Desember 2023.).

⁷⁶ Madnoh Petani Damar, *Haul Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Dember 2023.).

- d. Berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil damar

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri dia mengatakan bahwa sudah mengetahui berapa kadar yang ditetapkan untuk wajib dikeluarkannya zakat hasil damar. Yaitu dalam satu tahun wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp 6.000.000. tetapi ia sendiri masih mengeluarkan dengan niat sedekah senilai Rp 800.000. dengan alasan masyarakat masih banyak yang belum menerapkan akan adanya zakat hasil damar tersebut.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Napik selaku Imam masjid bahwasannya dia mengatakan bahwa dia sudah mengetahui tentang kadar zakat hasil damar yang harus dikeluarkan. Kadar zakat hasil damarnya sebesar Rp 6.000.000 setiap 6 bulan sekali.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Indra Merdi dia mengatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan karena mereka tidak tahu bahwa di dalam hasil bumi seperti zakat hasil damar itu harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan bapak Indra Merdi sendiri mengeluarkan zakatnya sebesar Rp 800.000 setiap melakukan penjualan hasil panen tetapi masih dengan niat bersedekah karena ragu akan kadar zakat yang ia keluarkan⁷⁹

⁷⁷ Samsul Bahri Petani Damar, *Kadar Zakat Hasil Damar*, Wawancara (30 Desember 2023.).

⁷⁸ Muhammad Napik Imam Masjid At-Taqwa Pekon Malaya, *Kadar Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Desember 2023.).

⁷⁹ Indra Merdi Petani Damar, *Kadar Zakat Hasil Damar*, Wawancara (30 Desember 2023.).

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat pemahaman tentang berapa kadar zakat hasil damar, bahwasannya mereka ada yang mengetahuinya tetapi tidak mengeluarkan dan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui kadar zakat hasil damar karena mereka belum paham tentang zakat hasil damar dan berapa kadar yang harus dikeluarkan.

2. Faktor Penyebab Masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak Mengeluarkan Zakat Hasil Damar

Faktor adalah suatu hal yang menyebabkan sesuatu yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Seperti halnya zakat pertanian atau faktor penyebab masyarakat yang tidak dapat membayar zakat.

Adapun faktor penyebab masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang sudah mencapai nishabnya tetapi belum mengeluarkan zakatnya.

- a. Masih terbatas pemahaman keagamaan tentang zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tetapi kebanyakan dari mereka belum mengetahui sistem perhitungan zakat pertanian itu sendiri dan bagaimana cara mengeluarkannya setelah mencapai nishab. Dan mayoritas dari mereka belum bisa membedakan antara infak dan zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu sama saja seperti infak atau sedekah yang di berikan ke

masjid untuk keperluan masjid. Waktu penulis mengadakan wawancara kepada salah satu masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Bapak Madnoh mengatakan pernah berzakat, tetapi belum mengetahui cara perhitungannya dan kapan zakat hasil damar itu dikeluarkan zakatnya dan dia belum terlalu paham tentang zakat pertanian itu sendiri karena kurangnya sosialisasi ulama di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bapak Madnoh juga mengatakan bahwa dia mengeluarkan zakatnya dengan niat bersedekah ke masjid bukan dengan niat ingin membayar zakat hasil damar dan dia memberikan uang tersebut dengan keinginan mereka sendiri tanpa mengetahui sistem perhitungannya dengan benar dan tepat.⁸⁰

b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajibnya hukum zakat

Mereka tidak mengetahui bahwa hukum dari membayar zakat adalah wajib mereka menganggap hukumnya adalah sunnah seperti infak.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsir dia mengatakan tergantung ekonomi, kalau ekonomi sedang baik saya sedekahkan sedikit untuk orang yang tidak mampu, tetapi kalau perekonomian tidak memadai maka saya tidak sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Dan saya beranggapan bahwa mengeluarkan zakat hasil damar itu adalah sunnah.⁸¹

Hasil wawancara dengan bapak Zurnalin bahwa di dalam hasil damar ada zakat yang harus

⁸⁰ Madnoh Petani Damar, *Haul Zakat Hasil Damar*, Wawancara (29 Desember 2023).

⁸¹ Syamsir Petani Damar, *Wajib Zakat*. Wawancara (30 Desember 2023).

dikeluarkan apabila hasil damar melimpah, tetapi karena saya tidak terlalu paham dan cara pengeluaran zakatnya maka saya belum mengeluarkan zakat tersebut. Padahal hukum membayar zakat adalah wajib.⁸²

c. Faktor kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik yang tidak keluar dari ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat dahulu sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang.

Wawancara dengan bapak Wardani dia mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ini hanya membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan sedangkan zakat harta memang dari nenek moyang dahulu belum pernah dilaksanakan dan rendahnya tingkat pendidikan dari nenek moyang mereka juga mempengaruhi tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan.⁸³

Wawancara dengan bapak Saffarudin dia mengatakan bahwa kebiasaan yang mereka lakukan yaitu dari pagi sampai sore mereka pergi ke kebun sehingga pulang dari kebun mereka sudah kecapekan dan waktu untuk belajar serta mendalami ilmu agama kurang adanya karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing.⁸⁴

⁸² Zurnalin Petani Damar, *Haul Zakat Hasil Damar*. Wawancara (29 Desember 2023)


⁸³ Wardani Petani Damar, *Zakat Hasil Damar*. Wawancara (29 Desember 2023)

⁸⁴ Saffarudin Petani Damar, *Zakat Hasil Damar*. Wawancara (29 Desember 2023)

d. Kurangnya sosialisasi tentang zakat hasil damar

Kebiasaan masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang belum membayar zakat hasil damar harus diberantas atau dihilangkan karena kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa segala jenis tanaman atau hasil bumi yang mempunyai nilai ekonomis maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Hasil wawancara dengan bapak Indra Merdi mengenai pemberian ceramah atau sosialisasi langsung tentang pengetahuan zakat hasil damar selama ini belum ada. Untuk sosialisasi dari tokoh agama atau ulama setempat yang paham tentang zakat, di Pekon Malaya ini belum adanya tokoh ulama hanya ada pengurus masjid yang pengetahuan agamanya belum terlalu luas.⁸⁵



⁸⁵ Indra Merdi Petani Damar, *Kadar Zakat Hasil Damar*. Wawancara (29 Desember 2023)



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Perkebunan damar pengairannya menggunakan air hujan, Dimana air hujan tidak akan ada habisnya karena disediakan oleh alam, maka dari itu hasil damar wajib untuk dikeluarkan zakat. Tidak ada satupun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam begitu juga penghasilan petani damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, para petani damar memanfaatkan air hujan sebagai bahan baku utama untuk pengairan kebun damar tersebut tidak pernah habis keberadaannya karena tersedia oleh alam. Adanya hal tersebut maka hasil damar wajib dikeluarkan senilai 10% karena pengairannya yang disediakan oleh alam tanpa bantuan alat teknologi.

Pelaksanaan zakat hasil damar dilihat dari latar belakang masyarakatnya belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi karena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat, dari hasil wawancara 10 responden dalam pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak berdasarkan hitungan zakat yang sebenarnya dimana yang mereka keluarkan hartanya sejumlah Rp. 800.000 sesuai dengan kebiasaan mereka.

Dalam pembagian zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat langsung diberikan kepada pengurus masjid dan ke fakir miskin yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

tanpa melalui lembaga lainnya. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.

Menurut penulis dengan melihat praktik pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Jika penulis amati dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 terdapat pengertian bahwa harta-harta yang diserahkan pengurusannya kepada orang kaya, yaitu dengan maksud agar sebagian harta yang di tangan mereka diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil damar yang terjadi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dapat disimpulkan bahwa hasil damar apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang kaya saja.

Dari hasil penelitian lapangan masyarakat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat hasil damar menumbuhkan harta dan dapat dikembangkan maka termasuk harta yang wajib dizakati. Penulis cenderung mengqiyaskan zakat hasil damar dengan zakat pertanian dengan alasan pengelolanya mulai dari pembibitan, resiko kegagalan, serta perawatannya yang sama dengan pertanian. Sehingga kesimpulannya adalah zakat hasil damar termasuk kedalam zakat pertanian.

Menurut penulis zakat yang dikeluarkan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan zakat hasil pertanian yang kadarnya 10%, karena petani di Pekon Malaya Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan zakat hasil damarnya belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena yang mereka berikan itu sebatas sedekah saja bukan berupa zakat.

Nishab di dalam hukum Islam telah ditetapkan mengenai ketentuan dari besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* Adapun perhitungannya sebagai berikut:

1 *wasaq* = 60 *sha'* dan 5 *wasaq* = 300 *sha'* bila dihitung dengan berat kilogram maka 1 *sha'* = 2.176 kg. Jadi *nishabnya* adalah $300 \text{ sha}' \times 2.176 \text{ kg}$ atau dibulatkan menjadi 653 kg.

Pada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan lain-lain *nishabnya* disetarakan dengan harga makanan

pokok di tempat yang bersangkutan yang dalam penelitian ini adalah Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Harga perkilogram damar yaitu Rp 12.000 jika *nishab* di nominalkan dengan uang maka besar *nishabnya* yaitu: $653 \text{ kg} \times \text{Rp } 12.000 = \text{Rp. } 7.836.000$

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan oleh petani damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp 6.000.000 setiap mencapai *nishab*. Disini penulis memberikan contoh perhitungan dari zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang wajib dikeluarkan.

Ketika panen dalam 1 tahun mendapatkan 5 ton (5.000kg) dengan harga damar Rp 12.000 per kilogram dikurangi dengan kebutuhan pokok Rp 15.000.000 pertahun dengan kebutuhan perawatan diawal sebesar Rp 5.000.000. sedangkan sisanya untuk penghasilan bersih selama satu tahun. Diketahui:

5 ton (5.000kg) = Penghasilan pertahun

Rp. 15.000.000 = Kebutuhan pokok pertahun

Rp. 5.000.000 = Kebutuhan perawatan diawal

Rp. 12.000 = Harga perkilogram

Jadi, $5.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 12.000 = \text{Rp. } 60.000.000$ pertahun

Dengan pendapatan petani damar, maka disamakan dengan *nishab* zakat pertanian sebesar 653kg dengan asumsi harga per kilo Rp. 8.500 wajib dikeluarkan zakat.

1. Perairan yang menggunakan biaya tambahan $5\% \times \text{Rp. } 60.000.000$ pendapatan selama satu tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar Rp. 3.000.000
2. Pengairan dengan menggunakan ketersediaan alam contoh air hujan dan sungai $10\% \times \text{Rp. } 60.000.000$ pendapatan satu tahun wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp. 6.000.000.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat pertanian yakni 10% untuk pengelolaan yang

menggunakan pengairan dengan air hujan atau sungai dan 5% untuk pengelolaan dengan cara disiram dan ada biaya tambahan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan dan dasar hukum Islam tentang zakat hasil damar yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak berdasarkan hitungan zakat yang sebenarnya dimana yang mereka keluarkan hartanya sejumlah Rp. 800.000 sesuai dengan kebiasaan mereka.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena yang mereka berikan itu sebatas sedekah saja bukan berupa zakat.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang diberikan Allah swt yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti hasil damar, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan sosialisasi dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Bagi seseorang yang mempunyai harta melimpah hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak, karena harta

tersebut titipan Allah swt yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azazy. *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*. Terj. Abdu. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah.
- Anshori Umar Sutang. *Fiqh Syafi'I Sistematis bab zakat haji dan umrah*. Semarang: Assyifa, 2001.
- Fachruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- H. Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- H Bei Arifin dan A. Syinqithi Djamaludin. *Terjemahan Sunan Abu Daud*. Jilid II. Semarang: Assyifa, 1992.
- Hasan Muarif Ambarary dkk. *Ensikloedia Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Hassan Ayyub. *Fiqh Ibadah*. Terj. Abdu. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 1. Bairut: Darul Fiqh, 1994.
- Imam Zainuddin bin Abdul Latif. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Diterj. Ce. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Ismail Nawawi. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Media Nusantara, 2010.
- Masifuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Cet. III. Jakarta: Haji Masagung.

- Muh Rifa'I dkk. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Diterj. Ma. Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Munawir Syadzali. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwira.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi Yusuf. *Ekonomi Islam, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar*. Edisi revi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Fiqh Zakat, diterj Salman Harun, Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- . *Hukum Zakat*. Cet.2. Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa.
- Rofiq Ahmad. *Fiqh Kontektual, Mu'ammarr Ramadhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin Zuhri. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. UU Pengelo.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta, 2006.

- Sulaiiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh. *Zakat: The Third Pillar of Islam*. Diedit oleh Terj. Wawan S.Husen dan Danny Syarif Hidayat. Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath al Mu'in jilid*. Bandung: Syirkah Al-Ma'arif.

Jurnal

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat." *Akuntabel* 16, no. 2 (2019): 222-229. Universitas Mulawarman.
- Harum Rezeki, Indah, Muhammad Iqbal Fasa, dan A Kumedi Ja. "Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (2022): 595. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.817>.
- Hikmah, Nur, Nurfiah Anwar, dan Muhammad Nasri Katman. "Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang" 5, no. 1 (2024): 1.
- Nurasari, Nurasari, Fathul Mu'in, dan Ambar Sulistyani. "Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)." *Asas* 13, no. 1 (2021): 61-81. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.

Zuhraeni Zuhraeni & Firdaweri Firdaweri. “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 83–106.

Skripsi

Dahlan Fardal. *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Lestari Desi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Bumi Atas Tanah Yang Disewakan (Studi Kasus di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Ni'mah Aimmatun Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rojasari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Wawancara

Damar, Indra Merdi Petani. *Kadar Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 30 Desember 2023.

Damar, Syamsir Petani. *Wajib Zakat*. Wawancara. 30 Desember 2023.

Dedi Sandra Petani Damar. *Wajib Zakat*. Wawancara. 30 Desember 2023.

Jadri Junaidi Panglima Marga Malaya. *Asal Mula Pekon Malaya*. Wawancara. 26 Desember 2023.

M Bangsawan. *Asal Mula Pekon Malaya*. Wawancara. 26 Desember 2023.

Madnoh Petani Damar. *Haul Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 29 Dember 2023.

Malaya, Tati Masyarakat Pekon. *Gotong Royong*. Wawancara. 26 Desember 2023.

Muhammad Napik Imam Masjid At-Taqwa Pekon Malaya. *Kadar Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 29 Desember 2023.

———. *Perekonomian Masyarakat*. Wawancara. 29 Desember 2023.

Rupni Husman Petani Damar. *Wajib Zakat*. Wawancara. 30 Desember 2023.

Saffarudin Petani Damar. *Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 29 Desember 2023.

Samsul Bahri Petani Damar. *Kadar Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 30 Desember 2023.

Wardani Petani Damar. *Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 29 Desember 2023.

Zurnalin Petani Damar. *Haul Zakat Hasil Damar*. Wawancara. 29 Desember 2023.





L

A

M

P

I

R

A

N





Lampiran 1: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Pekon Malaya
2. Keadaan Geografi Pekon Malaya
3. Keadaan Monografi Pekon Malaya
4. Struktur Pemerintahan Pekon Malaya

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Pekon Malaya, dan asal mula dinamakan Pekon Malaya pak?
2. Menurut bapak bagaimana keadaan keagamaan Pekon Malaya?
3. Apakah bapak mengetahui tentang zakat hasil damar?
4. Menurut bapak apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya?
5. Apakah bapak sudah mengetahui mengenai haul zakat hasil damar?
6. Berapakah kadar yang bapak keluarkan untuk zakat hasil damar?
7. Menurut bapak faktor apa saja yang jadi penyebab masyarakat Pekon Malaya masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat hasil damar?

Lampiran 3: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zurnalin
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 29 Desember 2023

Mengetahui


ZURNALIN
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Madnoh
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 29 Desember 2023

Mengetahui


(.....*MADNOH*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saffarudin
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 29 Desember 2023

Mengetahui



(....Saffarudin....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Napik
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah


Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 29 Desember 2023

Mengetahui


Muhamad Napik
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardani
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 29 Desember 2023

Mengetahui


(.....WARDANI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Merdi
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah


Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 30 Desember 2023

Mengetahui


(.....Indra Merdi.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsul Bahri
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah


Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 30 Desember 2023

Mengetahui


(.....Samsul Bahri.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsir
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 30 Desember 2023

Mengetahui


(.....Syamsir.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rupni Husman
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah


Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 30 Desember 2023

Mengetahui


(.....*Rupni Husman*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Sandra
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyelesaian skripsi dengan judul : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malaya, 30 Desember 2023

Mengetahui


(...*D.E.D.I...SANDRA*...)

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Pekon Malaya



Gambar 2: Pekon Malaya



Gambar 3: Repong Damar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 4: Getah Damar



Gambar 5: Wawancara kepada Imam Masjid At-Taqwa Pekon Malaya



Gambar 6: Wawancara kepada Anak Raja Marga Pugung Malaya



Gambar 7: Penyerahan Surat Izin Riset





Gambar 8: Wawancara kepada Tengkulak Damar di Pekon Malaya





Gambar 9: Wawancara kepada aparatur Pekon Malaya



Gambar 10: Wawancara kepada Petani Damar

Lampiran 5: Surat Izin Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN LEMONG
PEKON MALAYA**

Alamat : Jl. Lintas Barat Kruwi – Bengkulu Pekon Malaya Kode Pos. 34877

Nomor : 420 / 37 / 18.13.03.2006 / 2023
Lampiran : -
Prihal : Surat Izin Riset Penelitian

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Di,-

Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Melakukan Riset Penelitian yang kami terima pada tanggal 28 Desember 2023 atas nama :

Nama : **Lestri Mandayani**
NPM : 2021030206
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset penelitian di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malaya, 28 Desember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung A Lt. 1 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Jl. Kesuma Kruai Kec. Pesisir Tengah
Kode Pos 34874, Email: gerizinanpesisirbarat@yahoo.com Website: dpmptp.pesisirbaratkab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY

Nomor : 500.16.7.2/085/IV.15/PB/PENELITIAN/2023

- DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :000.9.2/80/V.05/2023
 4. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.3530/Un.16/DS/PP.009/12/2023 pada Tanggal 20 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **Letri Mandayani**
NPM : **2021030306**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Malaya, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat**
Judul Penelitian : **Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Pekjonn Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)**
Kegiatan : **Riset**
Lokasi : **Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat**
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**
Waktu : **(25 Desember s/d 15 Januari 2024)**
Tujuan : **Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.


Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : **Kruai**
Pada Tanggal : **21 Desember 2023**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,


Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Date: 2023.12.21
11:39:01 +07'00'

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001

Terselasa :
1. Bupati Pesisir Barat,
2. Wakil Bupati Pesisir Barat,
3. DPRD Kabupaten Pesisir Barat,
4. Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pesisir Barat,
5. Petani, Mahasiswa, Karyawan, Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Lampiran 6: Blanko Lembar Konsultasi







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH



Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lestri Mandayani
NPM : 2021030206
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I.
Judul : Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di
Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)


NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	5 Juni 2023	Bimbingan Proposal dengan Pembimbing II		
2.	13 Juni 2023	Bimbingan Proposal dan ACC dengan Pembimbing II		
3.	11 Oktober 2023	Bimbingan BAB I dengan Pembimbing II		
4.	18 Oktober 2023	ACC BAB I dengan Pembimbing II		
5.	23 Oktober 2023	Bimbingan BAB I dengan Pembimbing I		
6.		Bimbingan BAB I dengan Pembimbing I		

	31 Oktober 2023			
7.	6 November 2023	Bimbingan BAB I dengan Pembimbing I	M	
8.	13 Desember 2023	Bimbingan BAB I dengan Pembimbing I	M	
9.	14 Desember 2023	Bimbingan BAB I dengan Pembimbing I	M	
10.	20 Desember 2023	Bimbingan BAB I dan ACC dengan Pembimbing I	M	
11.	22 Januari 2024	Bimbingan BAB II-BAB V dengan pembimbing II		
12.	24 Januari 2024	Bimbingan BAB II-BAB V dengan pembimbing II		
13.	29 Januari 2024	Bimbingan BAB II-BAB V dengan pembimbing II		
14.	01 Februari 2024	Bimbingan BAB II-BAB V dan ACC BAB II-BAB V dengan pembimbing II		
15.	06 Februari 2024	Bimbingan BAB II-BAB V dengan pembimbing I	M	


16.	13 Februari 2024	Bimbingan dari BAB II – BAB V dengan pembimbing I		
17.	16 Februari 2024	Bimbingan dari BAB II – BAB V dengan pembimbing I dan ACC BAB II – V		

Pembimbing I

Pembimbing II



Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004



Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I.

Lampiran 7: Surat Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **LESTRI MANDAYANI**
NPM : **2021030206**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 28 Februari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi tul pada QR code.

Lampiran 8: Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0634 /Un.16 / P1 /KT/II / 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa Karya Ilmiah dengan judul :

ZAKAT HASIL DAMAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)
Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS
LESTRI MANDAYANI	2021030206	FS/ HES

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan di Fakultas/Prodi dengan tingkat kemiripan sebesar 13% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.

Lampiran 9: Berita Acara Munaqasah



KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

I WAKTU

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
Jam : 09.30-11.00 WIB
Tempat : R. Sidang IV

II MAHASISWA

Nama : Lestri Mandayani (.....²⁴⁴.....)
NPM/Prodi : 2021030206/HES
Judul Skripsi : Zakat Hasil Damar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

III TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....²⁴⁴.....)
Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....²⁴⁴.....)
Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....²⁴⁴.....)
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....²⁴⁴.....)
Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....²⁴⁴.....)
Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....²⁴⁴.....)
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....²⁴⁴.....)

IV PERISTIWA PENTING YANG PERLU DI CATAT

-
.....
.....
- Nilai Ujian Munaqasah⁸³..... (Dalam Angka)
 - Lulus/~~Tidak Lulus~~*
 - Perbaikan Selama.....^{Dua}..... (².....) Bulan

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Ketua

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Sekretaris

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.
NIP. -

Catatan: Coret Salah Satu (*)

ZAKAT HASIL DAMAR DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi
di Pekon Malaya Kecamatan
Lemong Kabupaten Pesisir
Barat)

by Jurnal Rumah

Submission date: 23-Feb-2024 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2251150954

File name: SKRIPSI_LESTRI_MANDAYANI_FIX_BANGET.docx (5.25M)

Word count: 15396

Character count: 95391

ZAKAT HASIL DAMAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dahlanbersabar.blogspot.com Internet Source	2%
2	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	kpibcyberhusnulxhotimah.weebly.com Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
7	library.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	1%

9 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Student Paper 1 %

10 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source <1 %

11 pdfcoffee.com
Internet Source <1 %

12 Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper <1 %

13 Submitted to IAIN Kudus
Student Paper <1 %

14 digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source <1 %

15 repository.uinjambi.ac.id
Internet Source <1 %

16 Moh Khoirul Anam, Irpan Hardiansah.
"Manajemen Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022
Publication <1 %

17 repository.uinib.ac.id
Internet Source <1 %

18 repository.uinfasbengkulu.ac.id
Internet Source <1 %

eprints.uniska-bjm.ac.id

19	Internet Source	<1 %
20	zulkhulafair.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
22	Rohmansyah Rohmansyah, Zaini Muchlis. "STRATEGI MENGHIDUPKAN HADITS FILANTROPI TENTANG ZAKAT PADA JAMAAH MASJID JAMI' JADDA AL-AMIN", DedikasiMU : Journal of Community Service, 2022 Publication	<1 %
23	Hermawansyah Hermawansyah, Suryani Suryani. "Internalisasi Nilai-nilai Keislaman pada Anak-anak Para Muallaf", PALAPA, 2017 Publication	<1 %
24	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
26	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On